

KONSEPSI ARAH KIBLAT TANAH HARAM PERSPEKTIF

HADIS

Wiwik Indayati

UIN Sunan Ampel Surabaya

wiwikindayati356@gmail.com

Abstract

Prayer is mandatory worship for Muslims all over the world. One of the legal requirements of prayer is facing towards the Qibla. If a Muslim prayer is facing a direction other than Qibla, its prayer is not valid. The Islamic Mecca is the Kaaba, between east and west. This paper will be explained to prayer to face the Kaaba. This obligation applies to those who can see the Kaaba in person ('ainul Ka'bah) and who are in the region far from the Kaaba and cannot see it firsthand, it is imperative to face the Kaaba (jihatul Ka'bah). The scholars, however, agreed that those who could not see the Kaaba would have permission to know the direction of the Kaaba (jihatul Ka'bah), which would require them to look at the building of the Kaaba ('ainul Ka'bah). 'Ainul Ka'bah is the building of the Kaaba in Mecca. Whereas Jihatul Ka'bah was the direction to the Kaaba.

Pendahuluan

Shalat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa setiap umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah shalat fardhu lima waktu dalam sehari. Shalat sebagai suatu bentuk kewajiban seorang hamba kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, oleh karena itu sangat penting bagi seorang Muslim untuk mengetahui syarat-syarat sah shalat. Karena jika ada satu diantara syarat-syarat tersebut yang tidak terpenuhi, maka shalatnya tidak sah. Salah satu dari syarat sah shalat adalah menghadap kiblat. Arah kiblat merupakan arah menuju Ka'bah melalui jalur yang terdekat antara Kota Mekkah dengan kota yang bersangkutan.

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab yang berarti hadapan, yakni suatu keadaan yang menjadi tempat dimana orang-orang menghadapnya.¹ Penjelasan mengenai kiblat telah tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah yang beberapa ayatnya memiliki makna arah, yakni pada ayat 143, 144, dan 145. Dalam menghadap kiblat, terdapat istilah 'Ainul Ka'bah dan Jihatul Ka'bah. Disinilah terdapat kontroversi mengenai menghadap kiblat itu sendiri. Permasalahan ini banyak muncul di wilayah yang berada jauh dari Ka'bah, seperti halnya Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya ijtihad untuk menentukan arah kiblat yang tepat baik secara astronomis maupun secara fikih agar ibadah shalat dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Hadis Mengenai Kiblat

(1) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ}. (رواه البخارى: 391).

Dari Anas bin Malik *Rhadiyahallahu 'Anhu*, dia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Barang siapa shalat seperti shalat kita, menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang Muslim. Dia memiliki perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka janganlah kalian mendurhakai Allah dengan mencederai perlindungan-Nya.” (HR. Al-Bukhari: 391).²

(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلَاةٍ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ}. (رواه البخارى: 6251، ومسلم: 397).

¹ Moelki Fahmi Ardliansyah, “Korelasi Fikih dan Sains dalam Penentuan Arah Kiblat”, *Maslahah*, Vol. 8, No. 1 (Mei, 2017), 14.

² Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), Ed. 1, 108; Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Tim PABKIM NASYRUL ULUM (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), Jilid 1, Cet. 1, 202.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* bahwa seseorang masuk ke masjid lalu shalat, sedangkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berada di suatu sudut di dalam masjid, beliau bersabda: “Apabila engkau akan melaksanakan shalat maka hendaklah menyempurnakan wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah.” (HR. Al-Bukhari: 6251 dan Muslim: 397).³

(3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رواه ابن ماجه والترمذي وصححه 1/658).

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah bersabda: “Arah antara timur dan barat adalah kiblat.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).⁴

(4) عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي. (رواه البيهقي).

Dari Atho' dari Ibnu Abbas bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di Masjidil Haram, dan Masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di Tanah Haram (Mekkah), dan

³ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), Ed. 2, 168; Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati (Surakarta: Insan Kamil, 2012), Cet. 1, 139; Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 1560.

⁴ Abi Al-Qasim ibn Muhammad Al-Ma'ruf Bimajdin ibn Taimiyah, *Al-Muntaqa fi Ahadis Al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2003), Ed. 1, 108; Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Memahami Kearifan Hukum Allah: Nailul Author*, terj. Mu'ammal Hamidy, dkk (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009), Jilid 1, 392.

Tanah Haram (Mekkah) adalah kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku.” (HR. Al-Baihaqi).⁵

(5) عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهْتُزَ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ}. (رواه البخاري: 400).

Dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu 'Anhu*, dia berkata, “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* shalat di atas binatang kendaraannya menghadap ke mana arah kendaraannya menghadap. Jika beliau hendak mengerjakan shalat fardhu, beliau turun lalu shalat menghadap kiblat.” (HR. Al-Bukhari: 400).⁶

(6) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ فِي سَفَرٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: قَدْ رُفِعَتْ صَلَاتُكُمْ بِحَقِّهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه الطبراني).

Dari Muaz *Radhiyallahu 'Anhu* berkata: Kami pernah shalat bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* di suatu hari yang amat mendung, di dalam suatu perjalanan kami, ke arah yang bukan kiblat. Maka manakala sudah selesai shalat, kami bertanya kepada Rasul: “Ya Rasulullah, matahari telah terbit dan rupanya kita telah menghadap ke arah bukan kiblat,” Nabi menjawab: “Telah diangkat

⁵ Imam Abi Bakr Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), Juz 2, Ed. 3, 16; Hamad Muhammad bin Sharay dan Yusuf Muhammad Asy-Syamisi, *Mu'jamu Al-Jami': Lama Shuriha bihi wa Ubhima fii Al-Qur'an Al-Karim min Al-Mawadi'* (Emirat: Markaz Zayid Liturats wa Al-Tarikh, 2000), Ed. 1, 332; Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 247.

⁶ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 110; Az-Zabidi, *Shahih Bukhari*, 204.

shalatmu dengan segala haknya kepada Allah ‘Azza wa Jalla.” (HR. Ath-Thabarani).⁷

(7) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَأَشْكَاتُ عَلَيْنَا الْقِبْلَةَ، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَتَزَلَّتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 110]. (رواه الترمذی 196/6).

Dari Amir ibn Rabi’ah *Radhiyallahu ‘Anhu* berkata: Adalah kami beserta Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* di suatu malam yang amat gelap dan sukarlah bagi kami mengetahui arah kiblat. Maka kami pun shalat. Sesudah kami shalat, terbitlah matahari dan ketahuanlah kesalahan kami, telah menghadap ke arah yang salah. Sejurus kemudian, turunlah ayat: “Maka kemana saja kamu menghadapkan mukamu, di situlah tempat yang diridhai Allah *Subhanahu wa Ta’ala*.” (HR. At-Tirmidzi).⁸

(8) عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنتَهَى إِلَى مُضِيْقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَمَرَ الْمُؤَدِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ إِيْمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَحْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. (رواه احمد والترمذی).

Dari Ya’la ibn Murrah *Radhiyallahu ‘Anhu* menerangkan: “Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* sampai ke suatu jalan yang sempit

⁷ Dhafar Ahmad Al-Utsmani At-Thanawi, *I’lal Al-Sunan* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), Juz 2, Ed. 3, 177; Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, 1993), Jilid 2, Ed. 2, Cet. 4, 397.

⁸ Muhammad bin Isma’il Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam: Syarh Bulugh Al-Maram* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1991), Juz 1, Ed. 1, 249.

antara bukit-bukit, dan hujan turun membasahnya, tanah pun basah, beliau berada di atas kendaraan, dan masuklah waktu shalat. Dan Nabi menyuruh muadzin untuk adzan. Maka setelah adzan dan iqamat, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pun memajukan kendaraannya ke muka. Nabi shalat diikuti oleh sahabat yang berada di belakangnya. Nabi hanya mengisyaratkan saja ruku' dan sujudnya. Nabi menundukkan badannya untuk sujud lebih rendah dari untuk ruku'nya.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).⁹

(9) عَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَصَفَهَا ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخارى 1/660).

Dari Nafi' menerangkan: “Bahwasanya Ibnu Umar apabila ditanyakan tentang hal shalat khauf (shalat yang dilakukan di kala ketakutan), beliau menerangkan caranya, kemudian berkata: “Maka jika ketakutan itu lebih keras lagi dari yang demikian, mereka pun shalat sambil berjalan, berdiri di atas tanah, sambil mengendarai binatang, menghadap ke kiblat ataupun tidak.” (HR. Al-Bukhari).¹⁰

(10) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ وَلَكِنْ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرُّكُوعِ وَيُؤْمِيءُ إِيمَاءً. (رواه احمد 2/661).

Dari Jabir *Radhiyallahu 'Anhu* berkata: “Aku melihat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mengerjakan di atas kendaraannya segala shalat sunat dengan

⁹ Ash-Shiddiqi, *Hadis Hukum*, 400-401; Muhammad ibn Abdullah Al-Khotib At-Tabrani, *Misykatu Al-Mashabih* (Beirut: t. p, 1985), Juz 1, Ed. 3, 446.

¹⁰ Taimiyah, *Al-Muntaqa*, 108.

menghadap ke setiap penjuru, dan beliau merendahkan sujudnya daripada ruku' dan mengisyaratkannya.”(HR. Ahmad).¹¹

(11) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَأْسِهِ تَطَوُّعًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ خَلَى عَنْ رَأْسِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. (رواه حمد و ابو داود 3/662 ; 198/8).

Dari Anas ibn Malik *Radhiyallahu 'Anhu* berkata: “Adalah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* apabila hendak shalat sunat di atas kendaraannya, beliau menghadap ke arah Ka’bah, lalu bertakbir. Sesudah itu barulah beliau membiarkan kendaraannya menghadap ke mana saja dan Nabi terus shalat.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).¹²

Penjelasan Hadis

Semua hadis di atas telah menyebutkan tentang menghadap ke arah Ka’bah merupakan suatu keharusan yang memang wajib untuk dilakukan, sekalipun bagi mereka yang berada jauh dari Ka’bah. Hadis (1) menerangkan bagi siapa yang mengerjakan apa yang Nabi kerjakan, seperti shalatnya Nabi dan menghadap ke arah yang dimana Nabi menghadap, yakni Ka’bah, maka mereka adalah bagian dari umat Muslim. Karena Allah menciptakan Baitullah untuk mereka agar melaksanakan ibadah shalat menghadap ke arah tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai umat Islam untuk menghadap Ka’bah dalam melaksanakan shalat. Seperti yang dijelaskan pula pada hadis (2).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa menghadap kiblat bagi yang melaksanakan shalat adalah wajib. Hal itu telah menjadi ijma' di seluruh kalangan umat Islam, kecuali bagi mereka yang tidak mampu, karena ketakutan yang lebih saat menghadapi perang, dan saat shalat sunnah di kendaraan. Jika mereka tidak

¹¹ Ash-Shiddiqi, *Hadis Hukum*, 405; Ibid.

¹² Ibid.; Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, 251.

menghadap kiblat, maka shalatnya tidak sah dan diharuskan untuk mengulang kembali shalatnya hingga benar-benar tepat.¹³

Setiap orang yang ingin melaksanakan shalat harus menghadap ke arah kiblat (*jihatul Ka'bah*), sebagaimana yang terdapat dalam hadis (3), jika memang tidak bisa menghadap kiblat secara langsung (*ainul Ka'bah*). Makna dari kalimat “Antara timur dan barat” adalah ditujukan bagi orang yang tidak mampu melihat Ka'bah secara langsung. Karena jika mereka dapat melihatnya, kiblat mereka tidak dibatasi dengan arah antara timur dan barat, akan tetapi kiblat mereka bisa dari segala penjuru atau arah.¹⁴

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 144 ditujukan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang sedang berada di Madinah saat itu dengan keadaan yang sangat sulit dan tidak memungkinkan jika harus mendirikan shalat menghadap ke kiblat secara langsung, karena letak Madinah yang berjauhan dengan Ka'bah. Oleh karena itu, turun lah ayat tersebut yang menjelaskan bahwa menghadap ke arah kiblat saja (*jihatul Ka'bah*) sudah cukup bagi mereka yang jauh dari Ka'bah dan tidak mampu melihatnya.¹⁵

Penjelasan mengenai hadis (4) terdapat dalam Kitab *Nailul Authar* yang ditakhrij oleh Al-Baihaqi. Beberapa pendapat menyatakan bahwa hadis ini termasuk ke dalam hadis *dha'if*. Akan tetapi, hadis ini juga dibutuhkan untuk dijadikan *hujjah* mengenai perbedaan antara Ka'bah, Masjidil Haram, dan juga Makkah.¹⁶ Pada hadis ini, dijelaskan bahwa Ka'bah merupakan kiblat bagi orang yang berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan kiblat bagi orang yang shalat di Kota Makkah dan keseluruhan tanah Haram. Sedangkan Kota Makkah adalah kiblat bagi orang shalat yang jauh dari Kota Makkah.

Bisa ditemukan sebuah pemahaman dalam hadis (4), yakni seperti yang telah diketahui oleh umat Islam bahwasannya bangunan Ka'bah berada di dalam

¹³ Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar*, terj. Mu'ammal Hamidy, dkk. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), Jilid 2, 478.

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isnani, dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), Jilid 1, Cet. 12, 353.

¹⁵ *Ibid.*, 354.

¹⁶ Dhiauddin Tanjung, “Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat dalam Penyempurnaan Ibadah Shalat”, *Al-Manahij*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2017), 124.

Masjidil Haram. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak berada di dalam Masjidil Haram, maka kiblatnya adalah Masjidil Haram itu sendiri. Karena jelas, bangunan Ka'bah tidak bisa dilihat dari luar bangunan masjid. Sedangkan selain dari mereka yang berada di Kota Mekkah, maka kiblatnya adalah Kota Mekkah. Karena bangunan Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram, dan Masjidil Haram berada di dalam Kota Mekkah.

Hadis (5), (8), (10), dan (11) menjelaskan tentang shalat di atas kendaraan saat bepergian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Jika disimpulkan dari keempat hadis di atas, shalat yang dilakukan dalam keadaan tersebut hanya untuk shalat sunnah yang terdapat keharusan, yakni menghadap kiblat ketika *takbiratul ikram*. Kemudian setelah itu Nabi shalat menghadap ke mana tunggangan tersebut mengarah. Jika akan melaksanakan shalat fardhu, maka beliau turun dari kendaraan kemudian shalat dengan menghadapkan wajah serta badannya ke arah kiblat.¹⁷

Hadis (7) dan (8) mengenai shalatnya orang yang bukan menghadap ke arah kiblat karena terhalang oleh keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk mengetahui arah kiblat. Madzhab Hanafiyah, As-Sya'bi, dan Al-Kufiyin menjelaskan bahwa shalat yang dilakukan dalam keadaan seperti itu telah benar, kecuali bagi orang yang tidak berusaha untuk mencari arah kiblat terlebih dahulu sebelum melaksanakan shalat, kemudian mengetahui bahwa arah tersebut telah salah. Bagi orang yang tidak melakukan usaha tersebut, para ulama bersepakat bahwa mereka wajib untuk mengulang kembali shalatnya.

Beberapa ulama berpendapat, bagi orang yang salah arah kiblat dalam melaksanakan shalat dan telah berusaha untuk mencari arah yang benar, maka mereka tidak perlu mengulang shalatnya, apabila waktu shalat telah habis. Akan tetapi, jika kesalahan tersebut telah diketahui saat waktu shalat belum habis, maka wajib bagi mereka untuk mengulangi shalatnya. Kelompok ini lah yang menganggap bahwa berusaha menghadap kiblat adalah syarat mutlak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, bagi orang yang melakukan kesalahan tersebut harus

¹⁷ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, terj. Bahrin Abu Bakar (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2006), Cet. 3, 135-137.

mengulang kembali shalatnya meskipun waktu shalat telah habis. Karena menghadap kiblat adalah hal yang wajib dilakukan dalam shalat.¹⁸

Pendapat para jumhur mengenai hadis (10) adalah, shalat khauf dilaksanakan saat terjadi keadaan musuh yang sangat banyak dalam perang. Pada keadaan ini, seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat sedapatnya, seperti pindah dari berdiri menjadi ruku', dari ruku' dan sujud menjadi isyarat, serta boleh meninggalkan rukun-rukun shalat yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan dalam suasana genting. Karena keadaan tersebut darurat dan Allah menerima shalat hamba-hamba-Nya, meskipun shalat tersebut tidak dilaksanakan seperti yang telah disyariatkan.¹⁹

Arah Kiblat (*jihatul Ka'bah*) Menurut Para Imam

Menurut Madzhab Hanafi, bagi orang yang mampu menentukan arah kiblat bagi mereka yang tidak mampu melihatnya, cukup menghadap ke arah kiblat (*jihatul Ka'bah*). Hal ini didasarkan pada kemampuan manusia yang memiliki keterbatasan dalam melihat sesuatu. Karena seseorang yang sudah yakin dengan kiblat yang ia hadap, maka itu sudah termasuk menghadap Ka'bah. Jika tidak begitu, maka shalatnya tidak sah.²⁰

Menurut Madzhab Maliki, orang yang tidak mampu melihat Ka'bah secara langsung baik yang berada jauh maupun dekat dari Ka'bah, maka mereka wajib melakukan ijtihad untuk menentukan arah kiblat yang tepat. Karena bagi orang yang tidak berada di Mekkah, maka kiblatnya adalah arah Ka'bah dan tidak wajib menghadap '*ainul Ka'bah*. Ijtihad dapat dilakukan dengan mencari tahu tanda-tanda alam, seperti bintang, gunung, angin dan ilmu yang telah diketahui. Jika kemudian ijtihad mereka salah, wajib bagi mereka untuk mengulangi shalatnya jika waktu shalat belum habis. Namun, bagi mereka yang melakukan shalat tanpa

¹⁸ Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, 352.

¹⁹ As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, 414.

²⁰ Ardliansyah, "Korelasi Fikih dan Sains", 19.

ijtihad, shalatnya tidak sah dan wajib mengulang baik di waktu tersebut maupun di waktu lain.²¹

Ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa bagi orang yang mampu melihat Ka'bah maupun yang tidak mampu melihat Ka'bah secara langsung, hukumnya sama, yakni wajib menghadap tepat ke kiblat (*'ainul Ka'bah*). Meskipun pada hakikatnya, mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah hanya menghadap ke arahnya saja (*jihatul Ka'bah*). Imam Syafi'i menyatakan perlunya seseorang dalam melakukan ijtihad untuk menentukan arah kiblat. Usaha tersebut bisa dilalui dengan melihat tanda-tanda alam, seperti bintang, gunung-gunung, matahari, bulan, angin, dan semua hal yang bisa menunjukkan arah kiblat.²²

Ulama Madzhab Hanbali berpendapat bahwa, hal yang wajib dilakukan adalah menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*), bukan ke bangunannya. Karena inti dari kiblat adalah Ka'bah. Pendapat Imam Hanbali sama dengan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yakni bagi mereka yang jauh dari Ka'bah wajib hukumnya untuk menghadap ke Ka'bah secara *zan* (prasangka).²³

Imam 'Ala ad-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab *Badai' Shanai' fi Tartib al-Syarai'* menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan shalat, wajib untuk menghadap kiblat. Namun, jika mereka tidak sanggup melihat Ka'bah (*ghaib*), maka wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*).²⁴

Imam al-Syirazi dalam Kitab *al-Muhadzdzab* menerangkan bahwa orang yang jauh dan tidak bisa melihat Ka'bah akan melaksanakan shalat, mereka melakukan ijtihad dalam menentukan arah kiblat, namun jika mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun, maka diperintahkan untuk melihat maslahatnya.

²¹ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis* (Surabaya: Grafika Media, 2017), Cet. 4, 90-91; Agus Yusrun Nafi', "Verifikasi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat", *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni, 2015), 58.

²² Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i*, terj. Solihin, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 1, Cet. 1, 469.

²³ Ardliansyah, "Korelasi Fikih dan Sains", 20.

²⁴ Amin, *Himpunan Fatwa*, 247.

Jika mereka adalah orang yang mengetahui tanda-tanda kiblat seperti yang telah disebutkan di atas, maka mereka tetap harus melakukan ijtihad.²⁵

Arah Kiblat Berdasarkan Ilmu Falak

Teori untuk menentukan arah kiblat telah diketahui sejak abad ke-10. Seperti yang dikatakan oleh Abu Raihan Al-Biruni bahwa yang berjasa dalam membantu menentukan arah kiblat adalah astronomi dan matematika.²⁶ Untuk menentukan arah kiblat, terdapat beberapa cara dan alat-alat, seperti tongkat *istiwa'* dengan menggunakan bantuan sinar matahari, *rubu' mujayyab*, kompas, dan *theodolite*. Akan tetapi, metode yang sering digunakan dalam menentukan arah kiblat pada masa kini adalah dengan *Azhimuth Kiblat*, *Rashdul Kiblat*, dan teori sudut serta teori bayangan.²⁷

Matahari yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan arah kiblat adalah saat terjadi peristiwa *Rashdul Kiblat*, yakni dimana matahari berkulminasi tepat di atas Ka'bah yang dapat menyebabkan seluruh benda yang tegak lurus di muka bumi ini akan mengarah ke Ka'bah. Peristiwa ini bisa terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli sekitar pukul 16.00 WIB.²⁸

Negara yang berada jauh dari Ka'bah perlu melakukan perhitungan yang akurat untuk mengetahui arah menghadap Kiblat, seperti Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang jauh dari Mekkah. Sangat tidak memungkinkan jika umat Islam yang berada di Indonesia melaksanakan shalat dengan menghadap tepat ke Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).

Arab Saudi berada di sebelah barat Indonesia, yang meskipun tanpa adanya perhitungan dan pengukuran, maka jelas bahwa kiblat umat Islam di Indonesia adalah barat, karena bangunan Ka'bah berada di Mekkah yang merupakan bagian dari Arab Saudi. Oleh karena itu, arah kiblat identik dengan

²⁵ Ibid., 249.

²⁶ Nafi', "Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat", 53.

²⁷ Usman, "Studi Komparasi Akurasi Arah Kiblat dalam Salat Menurut Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)" (Skripsi—Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, 2015), 41.

²⁸ Bustanul Iman RN, "Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Shalat", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2 (Desember, 2017), 255.

tempat matahari terbenam. Akan tetapi, hasil ini kurang akurat jika mempertimbangkan keserongan yang ada antara Negara Indonesia dengan Negara Arab Saudi. Jika menginginkan arah kiblat yang benar-benar tepat, maka perlu diadakan penelitian, perhitungan, dan pengukuran yang melibatkan ahli falak dan astronomi.

Perhitungan yang biasa digunakan untuk menentukan arah kiblat bagi wilayah yang jauh dari Mekkah, seperti Indonesia adalah dengan menggunakan perhitungan falak atau astronomi yang dibantu dengan peralatan modern, seperti kompas, GPS, dan theodolite. Umumnya, jarak Indonesia dengan Mekkah adalah sekitar 8000 km. Jika dihubungkan dengan hadis yang menerangkan bahwa kiblat yang tepat berada di Ka'bah yakni Tanah Haram, yang diperkirakan bahwa Tanah Haram memiliki luas yang beradius sekitar 20 km dari Ka'bah, maka penentuan arah kiblat harus dilakukan dengan ketelitian 10'.²⁹

Analisis

Perbedaan pendapat tidak dapat dihindari dari masing-masing individu yang memiliki pemikiran beragam dengan dasar yang berasal dari beberapa sumber dan menjadi keyakinan tersendiri bagi mereka. Salah satu perbedaan tersebut yakni pendapat mengenai menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat yang menjadi syarat sah shalat tentu sangat penting untuk diketahui oleh seluruh umat Muslim di muka bumi yang akan melaksanakan ibadah shalat.

Permasalahan mengenai menghadap kiblat banyak muncul di wilayah yang terletak jauh dari Ka'bah, seperti yang terjadi di Indonesia. Menurut Imam Hanafi, jika orang yang akan melaksanakan shalat berada jauh dari Ka'bah dan tidak dapat melihatnya, maka cukup menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). Pendapat ini hampir sama dengan yang dituturkan oleh Imam Maliki. Namun, beliau menyatakan bahwa untuk mereka yang jauh dari Ka'bah, ada keharusan untuk melakukan ijtihad, meskipun tetap saja shalatnya menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). Setidaknya ada usaha yang dilakukan untuk menentukan arah yang tepat sebelum melaksanakan shalat.

²⁹ Muh. Rasywan Syarif, "Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 2 (Desember, 2012), 253.

Imam Syafi'i dan Imam Hanbali juga memiliki pendapat yang hampir sama, yakni wajib bagi orang yang akan melaksanakan shalat untuk menghadap ke kiblat, baik mereka berada di dekat maupun jauh dari Ka'bah, baik mereka mampu melihat Ka'bah maupun tidak mampu melihatnya. Karena yang wajib adalah menghadap ke Ka'bah. Meskipun bagi mereka yang berada jauh dari Ka'bah, hakekatnya yang mereka hadap adalah Ka'bah secara *zan* atau prasangka (*jihatul Ka'bah*).

Bagi orang yang berada di suatu wilayah dalam keadaan yang sangat sulit untuk dapat mengetahui Ka'bah, seperti misalnya terhalang oleh gelapnya malam, maka orang tersebut wajib melaksanakan shalat dengan menghadap Ka'bah secara prasangka. Akan tetapi, prasangka tersebut harus didasarkan pada hasil ijtihad yang benar. Kemudian jika setelahnya diketahui bahwa arah tersebut bukan arah Ka'bah, maka Allah mengampuni orang tersebut atas usaha yang telah dilakukan.

Prasangka arah kiblat bisa didapat dari ijtihad yang dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan mengamati tanda-tanda alam, seperti bintang, gunung, angin, matahari, bulan serta menggunakan alat-alat astronomis maupun teori-teori yang terdapat dalam pembahasan ilmu falak. Dari usaha ini lah arah kiblat bisa diketahui secara tepat.

Dahulu, mengetahui arah kiblat saat berada di luar Kota Makkah sangat mudah karena Rasulullah masih hidup dan dapat menunjukkan arah kiblat. Namun seiring dengan perkembangan zaman setelah Rasulullah wafat, terjadi kerumitan dalam menentukan arah kiblat bagi wilayah yang jauh dari Makkah. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka sangat dibutuhkan pengukuran yang tidak main-main, karena ini menyangkut hal dalam beribadah kepada Allah.

Negara Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang berada jauh dan terletak di sebelah timur Negara Arab Saudi, yang berarti Arab Saudi berada di baratnya Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bangunan Ka'bah terletak di Kota Makkah, yang merupakan bagian dari Negara Arab Saudi. Oleh karena itu, telah ditetapkan bahwa orang Islam yang berada di Indonesia dalam melaksanakan shalatnya, diharuskan menghadap ke arah barat serong ke utara

sesuai dengan perhitungan ahli falak terkait lintang dan bujur yang berbeda di setiap daerah di Indonesia.

Kebanyakan orang yang berada di Indonesia dalam melaksanakan shalat adalah menghadap ke arah barat tanpa serong ke utara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam perhitungan bagi orang awam yang tidak memiliki pengetahuan mengenai cara mengukur arah kiblat. Karena seperti yang telah diketahui bahwa kota-kota di Indonesia memiliki lintang tempat dan bujur tempat yang berbeda, sehingga tingkat keserongan arah kiblat di masing-masing daerah juga akan berbeda. Contohnya Kota Surabaya dengan Kabupaten Tuban. Kota Surabaya memiliki lintang tempat sebesar $-7^{\circ}15'$ dengan bujur tempat $112^{\circ}45'$, sedangkan Kabupaten Tuban lintang tempatnya adalah $-6^{\circ}52'$ dan bujur tempatnya adalah $112^{\circ}1'$. Meskipun kedua kota ini sama-sama berada di Indonesia, keduanya memiliki sudut arah kiblat yang berbeda. Terlihat jelas karena adanya perbedaan lintang tempat dan bujur tempat tersebut. Oleh karena itu, satu kota dengan kota lain di Indonesia sebenarnya jika dihitung sudut arah kiblatnya dengan perhitungan yang tepat dan akurat, akan menghasilkan hasil yang berbeda meskipun perbedaan tersebut sangat tipis. Untuk itulah, harus sangat berhati-hati dalam menghitung dan mengukur arah kiblat agar tidak terjadi kesalahan.

Kesimpulan

Arah kiblat merupakan suatu hal yang sangat wajib untuk diketahui oleh seluruh umat Islam di muka bumi, karena menyangkut tentang ibadah kita kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatikan apalagi oleh orang yang berada jauh dan tidak dapat melihat Ka'bah yang merupakan kiblat bagi seluruh umat. Karena bagi mereka yang dekat dan dapat melihat Ka'bah secara langsung, telah jelas kemana arah yang mereka tuju agar menghadap Ka'bah secara tepat, yaitu tepat ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).

Sedangkan orang yang jauh dari Ka'bah memiliki keharusan untuk melakukan ijtihad terlebih dahulu agar dapat menentukan arah kiblat yang tepat. Ijtihad atau usaha tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara yang memiliki

tingkat keakuratannya masing-masing. Hasil ijtihad ini lah yang kemudian menjadi dasar untuk menghadap kiblat, meskipun mereka tidak dapat menghadap Ka'bah secara tepat, tapi dengan adanya usaha ini, shalat yang mereka laksanakan tetap sah, karena mereka telah mengupayakan untuk mencari arah Ka'bah dengan usaha yang maksimal dan menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*) secara *zan*.


Daftar Pustaka

- Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*. Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, Ed. 1, 2002.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Arab Saudi: Daar As-Salam, Ed. 2, 2000.
- Taimiyah, Abi Al-Qasim ibn Muhammad Al-Ma'ruf Bimajdin ibn. *Al-Muntaqa fi Ahadis Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, Ed. 1, 2003.
- Shan'ani (ash), Muhammad bin Isma'il Al-Amir. *Subul As-Salam: Syarh Bulugh Al-Maram*. Beirut: Daar Al-Fikr, Juz 1, Ed. 1, 1991.
- Tabrani (at), Muhammad ibn Abdullah Al-Khotib. *Misykatu Al-Mashabih*. Beirut: t. p, Juz 1, Ed. 3, 1985.
- Baihaqi (al), Imam Abi Bakr Ahmad bin Al-Husain bin. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Juz 2, Ed. 3, 2003.
- Sharay, Hamad Muhammad bin dan Yusuf Muhammad Asy-Syamisi. *Mu'jamu Al-Jami': Lama Shuriha bihi wa Ubhima fii Al-Qur'an Al-Karim min Al-Mawadi'*. Emirat: Markaz Zayid Liturats wa Al-Tarikh, Ed. 1, 2000.
- Dhafar Ahmad Al-Utsmani At-Thanawi, *I'lal Al-Sunan*. Beirut: Dar Al-Fikr, Juz 2, Ed. 3, 1993).
- Zabidi (az), Imam Zainuddin Ahmad, *Ringkasan Shahih Bukhari*. terj. Tim PABKIM NASYRUL ULUM. Yogyakarta: Mitra Pustaka, Jilid 1, Cet. 1, 2013.
- Shan'ani (ash), Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*. terj. Muhammad Isnani, dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid 1, Cet. 12, 2015.
- Mundziri (al), Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi. *Ringkasan Shahih Muslim*. terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati. Surakarta: Insan Kamil, Cet. 1, 2012.

- Mubarak (al), Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz. *Memahami Kearifan Hukum Allah: Nailul Authar*. terj. Mu'ammal Hamidy, dkk. Surabaya: PT Bina Ilmu, Jilid 1, 2009.
- Mubarak (al), Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz. *Terjemahan Nailul Authar*. terj. Mu'ammal Hamidy, dkk. Surabaya: PT Bina Ilmu, Jilid 2, 1993.
- Sindi (as), Syekh Muhammad Abid. *Musnad Syafi'i*. terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, Cet. 3, 2006.
- Syafi'i (asy), Abdullah Muhammad bin Idris. *Fikih Imam Syafi'i*. terj. Solihin, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 1, Cet. 1, 2011.
- Amin, Ma'ruf et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Shiddiqi (ash), Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, Jilid 2, Ed. 2, Cet. 4, 1993.
- Mukarram, Akh. *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis*. Surabaya: Grafika Media, Cet. 4, 2017.
- Tanjung, Dhiauddin. "Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat dalam Penyempurnaan Ibadah Shalat". *Al-Manahij*, Vol. 11, No. 1. Juni, 2017.
- Nafi', Agus Yusrun. "Verifikasi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat". *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1. Januari-Juni, 2015.
- Ardliansyah, Moelki Fahmi. "Korelasi Fikih dan Sains dalam Penentuan Arah Kiblat". *Maslahah*, Vol. 8, No. 1. Mei, 2017.
- RN, Bustanul Iman. "Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Shalat". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2. Desember, 2017.
- Syarif, Muh. Rasywan. "Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 2. Desember, 2012.
- Usman, "Studi Komparasi Akurasi Arah Kiblat dalam Salat Menurut Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)". Skripsi—Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, 2015.

JURNAL

الفلك
Elfalaky
Jurnal Ilmu Falak



Historisitas Penanggalan Jawa Islam
Izza Nur Fitrotun Nisa'

Periodisasi Penciptaan Alam Semesta Dalam
Manuskrip Kutika dan Science Islam
Fathur Rahman Basir dan Muh. Rasywan Syarif

Keberagaman Kriteria Berbagai Ormas di Indonesia
Dalam Menentukan Hilal
Ma'dinal Ihsani

Eksplorasi Hisab Gerhana Matahari Menggunakan
Algoritma Meeus
Andi Muh. Akhyar, Fatmawati, dan Achmad Nasyori

Deskripsi Penentuan Awal Bulan Kamariah
Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islmiyah
Zavitri Galuh Prameswari

Peranan Ilmu Hisab dalam Penentuan Waktu Imsakiah
di Kabupaten Gowa
Nur Aisyah

Konsepsi Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis
Wiwik Indayati

ELFALAKY: JURNAL ILMU FALAK

Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2021 M /1442 H

Pengarah:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Penanggung Jawab:

Ketua Jurusan Ilmu Falak

Penyunting Ahli:

Thomas Djamaluddin (LAPAN Jakarta)
Mutoha Arkhanuddin (RHI Yogyakarta)
Anisah Budiwati (UII Yogyakarta)
Abdul Syatar (UIN Alauddin Makassar)
Alimuddin (UIN Alauddin Makassar)
Sakirman (IAIN Metro Lampung)

Ketua Penyunting

Muh Rasywan Syarif

Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak diterbitkan oleh Jurusan/Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini memuat tentang kajian yang berkaitan dengan sejarah, pemikiran, dan pengembangan ilmu falak baik terkait dengan penentuan arah kiblat, awal waktu shalat, awal bulan kamariah, gerhana matahari dan gerhana bulan. Alamat Redaksi: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 63 Samata GOWA Sulawesi Selatan. Telp. 081343813497 dan email: jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id.

DAFTAR ISI

HISTORISITAS PENANGGALAN JAWA ISLAM

Izza Nur Fitrotun Nisa'

PERIODISASI PENCIPTAAN ALAM SEMESTA DALAM MANUSKRIP *KUTIKA* DAN *SCIENCE ISLAM*

Fathur Rahman Basir dan Muh. Rasywan Syarif

KEBERAGAMAN KRITERIA BERBAGAI ORMAS DI INDONESIA DALAM MENENTUKAN HILAL

Ma'dinal Ihsani

EKSPLORASI HISAB GERHANA MATAHARI MENGGUNAKAN ALGORITMA MEEUS

Andi Muh. Akhyar, Fatmawati, dan Achmad Nasyori

DESKRIPSI PENENTUAN AWALN BULAN KAMARIAH MENURUT PANDANGAN AL-IRSYAD AL-ISLMIYAH

Zavitri Galuh Prameswari

PERANAN ILMU HISAB DALAM PENENTUAN WAKTU IMSAKIAH DI KABUPATEN GOWA

Nur Aisyah

KONSEPSI ARAH KIBLAT TANAH HARAM PERSPEKTIF HADIS

Wiwik Indayati